

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital

Mohamad Rizky Ardiansyah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Restu Ardiana

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Korespondensi penulis : rizkyardiansyah119@gmail.com

Abstract. *This journal article discusses the role of civil legal obligations and responsibilities in the context of protecting patient data privacy in digital health services which are increasingly penetrating the modern medical world. The main objective of this article is to analyze the legal framework that regulates the protection of patient data privacy in the digital environment, understand the civil legal obligations that regulate digital health service providers in protecting patient data, and analyze the rights and obligations of patients in the context of protecting patient data privacy in services. digital health. The approach method in this research involves analysis of various relevant rules and regulations, such as the Personal Data Protection Law and medical professional ethical guidelines. The results of this study reveal that compliance with patient data privacy regulations in digital healthcare varies, and there is an urgent need for increased legal understanding and awareness among stakeholders, including healthcare providers, application developers, and patients.*

Keywords: *Protection, Patient Data Privacy, Civil Legal Obligations*

Abstrak. Artikel jurnal ini membahas peran kewajiban dan tanggung jawab hukum perdata dalam konteks perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital yang semakin merambah ke dunia medis modern. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam lingkungan digital, mengetahui kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam melindungi data pasien, serta menganalisis bagaimana hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital. Metode pendekatan dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan dan regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan pedoman etika profesi medis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital bervariasi, dan ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di antara pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan kesehatan, pengembang aplikasi, dan pasien.

Kata kunci: Perlindungan, Privasi Data Pasien, Kewajiban Hukum Perdata

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi manusia untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk menjalani hidup yang layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalani pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak¹.

Usaha untuk meningkatkan (promotif), mencegah (preventif), menyembuhkan (kuratif), dan memulihkan (rehabilitasi) dalam era ini ditingkatkan dengan penggunaan teknologi untuk membuatnya lebih efektif, efisien, dan mempermudah pelayanan kesehatan kepada pasien. Ini sesuai dengan rencana pemerintah yang didasarkan pada dasar pembangunan kesehatan, serta untuk mencapai Visi Indonesia Sehat 2025. Misi pembangunan kesehatan telah ditetapkan, yaitu meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya kesehatan, termasuk sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta persediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan juga mencakup pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang semakin penting perannya. Salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan tren globalisasi adalah pelayanan kesehatan yang berbasis pada Teknologi Informasi Kesehatan, terutama dalam era revolusi industri 4.0 yang memberikan tantangan nyata di sektor kesehatan. Selain masalah bonus demografi yang melimpah, tantangan lainnya juga muncul dalam inovasi teknologi pelayanan kesehatan².

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menyebabkan perubahan perilaku dan cara berpikir yang tanpa disadari oleh masyarakat Indonesia serta masyarakat global. Perkembangan ini telah mengarah pada “dunia tanpa batas” di mana setiap orang dapat mengakses segala sesuatu melalui Internet. Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi³. Di era teknologi informasi yang semakin maju, data-data pribadi seperti nama, alamat email, nomor handphone merupakan data yang sangat berharga karena dapat memberikan nilai ekonomi

¹Resfina Agustin Riza, “TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM HAL TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 1, September 2018, hal. 2.

²Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, Anita Afriana, “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 2, September 2020, hal. 3.

³Ibid., hal. 4.

dalam dunia bisnis⁴. Hingga November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 1.330 aduan terkait dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat setidaknya 14 kasus dugaan pelanggaran yang mencakup tindakan seperti pembocoran data pribadi dengan tujuan untuk memaksa peminjam agar segera mengembalikan uang⁵.

Perlindungan data pribadi merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Data pribadi di bidang kesehatan juga dapat menjadi korban penyalahgunaan, terutama jika data tersebut adalah rekam medis pasien yang sangat bersifat rahasia. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat beberapa peraturan khusus yang mengatur isu ini. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kepemilikan, manfaat, dan tanggung jawab dalam pengelolaan rekam medis. Rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sementara ringkasan rekam medis adalah milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat, atau disalin oleh pasien, wakil pasien, atau dengan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya yang berhak.

⁴ Fanny Priscyllia, “PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM”, JATISWARA, Vol. 34 No.3, November 2019, hal. 2.

⁵ Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, Anita Afriana, Loc.cit.

Walaupun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, ternyata hal tersebut tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum atas data pribadi individu atau pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang menggunakan Teknologi Informasi Kesehatan.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital?
2. Apakah kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien?
3. Bagaimana hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif⁶. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisis datanya tidak menggunakan angka, simbol dan/atau variabel matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*). Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan pendekatan yuridisnormatif, yaitu pendekatan yang menggunakan ketentuan perundangundangan yang berlaku pada suatu negara atau pendekatan hukum doktrinal yaitu pendapat para ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibicarakan. Pemilihan bahan pustaka meliputi data dasar pada suatu ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder merupakan data yang buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. PEMBAHASAN

1. Kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, memberikan definisi mengenai data pribadi yaitu data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Suatu data

⁶ Ibid., hal. 8.

disebut sebagai data pribadi ketika berhubungan dengan informasi identitas seseorang atau seseorang dapat diketahui dari data tersebut. Misalnya saja Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertulis di kertas adalah data. Namun lain halnya jika nomor ponsel dicatat dengan nama pemiliknya, kemudian menjadi data pribadi. Sebab nomor ponsel yang tertulis di selembar kertas tidak bisa memberikan informasi identitas pemiliknya, namun lain halnya jika ditulis dengan nama pemilik, hal itulah yang disebut sebagai data pribadi. Menjadi hal yang penting bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya sebatas apakah suatu data mempunyai identitas atau tidak, namun undang-undang juga mengacu pada perlindungan privasi atas data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya.

Perkembangan pelayanan kesehatan pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi⁷. Perlindungan privasi data pribadi yang mana telah dinyatakan oleh sejumlah negara sebagai hak konstitusional atau disebut “data habeas” yaitu aturan hukum yang terdapat pada negara-negara tertentu yang bertujuan untuk melindungi data, akun kartu kredit/debit atau pembayaran lainnya dengan detail informasi pengguna, fisiologis dan kondisi kesehatan mental seseorang, rekam medis, dan informasi biometrik, dari pelanggaran atau tindakan kriminal yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang⁸.

Penyebaran informasi pada era digital teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu cepat, bersifat global, dan lintas batas negara menjadi tantangan baru yang menyebabkan meningkatnya risiko terhadap pelanggaran hak privasi. Legislasi dan regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai data pribadi terdapat setidaknya dalam 32 undang-undang. Beberapa diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu yang mengatur mengenai data serta kondisi kesehatan pasien atau rekam medis pasien.

Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi data pribadi meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang. Sebagai contoh, program *e-health* merupakan pelayanan kesehatan berbasis digital

⁷ Faiz Rahman, “KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 1, Maret 2021, hal 8.

⁸ Fanny Priscyllia, Op.cit., hal. 6.

teknologi. Program ini memberikan keuntungan berupa kemudahan bagi pengguna tetapi disatu sisi juga memberikan kekhawatiran jika tidak didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan karena rentan terhadap terjadinya pelanggaran privasi atas data pribadi berupa tersebarnya informasi mengenai pasien yang dapat diakses dan disebarluaskan oleh pihak tertentu dengan tujuan komersial seperti industri obat, industri penyedia jasa, industri asuransi ataupun industri lainnya yang terkait⁹.

2. Kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien

Melihat hukum positif yang mengatur terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sangat tidak signifikan diatur dan hanya merupakan ketentuan umum serta tidak mampu menjawab persoalan yang banyak terjadi saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pengaturan berkenaan mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih bersifat umum dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi secara komprehensif terhadap banyaknya kasus kebocoran data di masyarakat. Jika dilihat dari seluruh peraturan perundang-undangan positif yang berlaku di Indonesia saat ini, ketentuan terkait

Perlindungan Data Pribadi sudah ada, namun tidak belum lengkap karena berasal dari 30 (tiga puluh) peraturan yang pada dasarnya hanya memberikan sedikit perlindungan terhadap data pribadi¹⁰. Menurut Sonny Zulhuda, dari International Islamic University Malaysia mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini¹¹.

Munculnya istilah baru dalam RUU Perlindungan Data Pribadi adalah terdapat istilah pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Pengendali dan prosesor data pribadi meliputi Setiap

⁹ Ibid., hal. 7.

¹⁰ Edison Ravlindo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KESEHATAN MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, hal. 15.

¹¹ Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom, Anita Afriana, *Op.cit.*, hal. 12.

Orang, Badan Hukum, dan organisasi/institusi. Kewajiban yang dimiliki oleh Pengendali dan prosesor data pribadi lebih luas dibandingkan kewajiban yang dimiliki oleh Pengguna. Kewajiban pengendali data diatur dalam Pasal 23 (dua puluh tiga) sampai dengan Pasal 40 (empat puluh) RUU Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban prosesor data pribadi diatur dalam Pasal 41 (empat puluh satu) dan Pasal 42 (empat puluh dua) RUU Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan, pada Permenkominfo 20/2016 kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna hanya diatur dalam Pasal 27 (dua puluh tujuh).

Disamping ketentuan baru, RUU Perlindungan Data Pribadi memuat banyak ketentuan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya pengecualian dalam menjaga kerahasiaan data milik pribadi, pentingnya persetujuan pemilik data pribadi dalam pemrosesan data milik pribadi dan lain sebagainya. Ketentuan pidana yang diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi juga mencakup perbuatan yang selama ini dianggap tidak dapat diakomodir oleh peraturan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia, seperti jual beli data pribadi¹².

3. Hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (Pasal 17 huruf h UU 14/2008)

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Sesuai pasal 17 huruf h dan i, informasi pribadi dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Perlindungan data pribadi pasien juga terdapat dalam UU lain, seperti Undang – Undang

¹² Edison Ravlindo, Op.cit., hal. 19.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hingga UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)¹³.

Hak pasien dalam layanan kesehatan sangat penting dan perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Hak pasien merupakan hak yang fundamental dan melindungi kepentingan pasien dalam mendapatkan perawatan yang aman, bermutu, dan terbaik.

Namun, meskipun hak pasien telah diatur dalam undang-undang, masih banyak kasus dimana hak pasien diabaikan atau tidak dihormati. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk memahami hak pasien dan menerapkannya dengan baik. Dengan memahami hak pasien dan memberikan perlindungan yang memadai, pasien dapat merasa lebih aman, nyaman, dan percaya diri dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29/2004 adalah:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. menolak tindakan medis; dan
5. mendapatkan isi rekam medis.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

¹³ Indah Maria Maddalena Simamora, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN KERAHASIAAN IDENTITAS PENYAKIT BAGI PASIEN COVID-19", *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan)*, Vol. 1 No. 7, 2022, hal. 6.

- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak pasien dalam layanan kesehatan tidak boleh diabaikan, karena hak tersebut adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberian informasi yang jelas dan akurat, pemenuhan hak untuk memilih jenis perawatan yang diinginkan, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan penyalahgunaan informasi kesehatan. Peningkatan pemahaman masyarakat dan tenaga medis mengenai hak-hak pasien sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan adil. Dengan demikian, hak-hak pasien harus senantiasa secara keseluruhan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Perlindungan privasi data pribadi dalam layanan kesehatan digital adalah hal yang penting, dan regulasi yang mengatur hal ini di Indonesia masih berkembang. Data pribadi mencakup informasi identitas dan data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya, dan perlindungan privasi data ini menjadi semakin penting dalam era digital yang berisiko terhadap pelanggaran hak privasi. Pentingnya peraturan yang komprehensif untuk melindungi data pribadi dalam layanan kesehatan digital menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti program *e-health*.
- b. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini masih sangat umum, tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan belum komprehensif. RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas mencoba memperbaiki ketidaklengkapan ini.
- c. Hak-hak pasien dalam layanan kesehatan, seperti yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, adalah hak asasi manusia yang penting dan harus dijaga. Undang-undang, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit, memberikan perlindungan hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi yang jelas, pemilihan jenis perawatan, privasi, dan lainnya. Pemahaman yang baik tentang hak-hak pasien oleh masyarakat dan tenaga medis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlindungan hak-hak pasien adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Saran

Terkait hak privasi, data pribadi dan kerahasiaan penyakit, perlindungan hukum sangatlah penting dan diperlukan. Sehingga data atau informasi pasien tersimpandengan baik dan tidak merugikan siapapun termasuk yang bersangkutan. Saat ini perlindungan hukum terhadap pasien perlu mendapat perhatian lebih. Karena banyak profesi perawatan pasien yang sengaja membuka dan mengungkapkan data penyakit dan kerahasiaannya hanya untuk bahan omongan dengan orang lain. Dan siapa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan menerima sanksi yang setimpal dan dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Priscyllia, F. (2019). PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. *JATISWARA*, 11.
- Rahman, F. (2021). KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22.
- Ravlindo, E. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KESEHATAN MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNG DATA PRIBADI. *Jurnal Hukum Adigama*, 22.
- Riza, R. A. (2018). TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM HAL TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Jurnal Cendekia Hukum*, 8.
- Simamora, I. M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN KERAHASIAAN IDENTITAS PENYAKIT BAGI PASIEN COVID-19. *Sibatik Journal*, 10.
- Utomo, H. P. (2020). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 18.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit RUU Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis

Sumber Lainnya

<https://telemid.ihc.id/artikel-detail-784-Apa-Saja-Hak-Hak-Pasien-Dalam-Layanan-Kesehatan.html>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/tantangan-pelindungan-data-pribadi-di-sektor-kesehatan/>

<https://aviat.id/hadapi-tantangan-perlindungan-data-di-sektor-pelayanan-kesehatan/>